

Dana Otsus dan Infrastruktur Tambahan Papua Barat Rp 3,96 Triliun



Pemerintah pusat mengalokasikan dana otonomi khusus (Otsus) dan infrastruktur tambahan bagi Provinsi Papua Barat tahun 2019 sebesar Rp 3,96 triliun. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setda Papua Barat Yohanes Nauw mengatakan bahwa berdasar daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa), dana otsus yang akan diterima daerah itu sebesar Rp 2,51 triliun dan dana tambahan infrastruktur Rp 1,44 triliun.

Ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Dipa dan dana transfer ke daerah tahun 2019 di Istana Negera, 11 Desember secara serentak kepada para gubernur. Dipa kepada kementerian dan lembaga mencapai Rp 855,4 triliun, dana transfer ke Daerah pada 2019 sebesar Rp 826,7 triliun. Ia menambahkan bahwa Presiden meminta kepada kementerian/lembaga juga pemerintah daerah untuk fokus membelanjakan anggaran, jangan sampai APBN menguap begitu saja tanpa hasil, dan juga jangan habis hanya untuk rutinitas belanja birokrasi atau belanja operasional.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Abia Ullu, pada wawancara sebelumnya mengatakan, dana otsus diterima Papua Barat tahun 2019 naik Rp 100 miliar dibanding tahun 2018. Peningkatan juga terjadi pada dana tambahan infrastruktur. "Apa yang diberikan pusat kepada daerah kita terima dan akan dimanfaatkan sesuai kebutuhan," katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pada tahun 2019 kebijakan dana otsus dan tambahan infrastruktur diarahkan pada peningkatan efektivitas pemanfaatan dengan melakukan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan. Pengawasan dan evaluasi akan diperkuat untuk mengoptimalkan

penggunaanya. ”Gubernur menginginkan, pengentasan (masyarakat dari) kemiskinan harus jadi perhatian seluruh kabupaten kota. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan infrastruktur pelayanan publik,” ujar Abia.

Sumber Berita:

1. <https://www.indopos.co.id>, Dana Otsus Papua Barat Rp 3,96 Triliun, Rabu, 12 Desember 2018
2. <https://papuabarat.antaranews.com>, Dana Otsus-Infrastruktur Papua Barat Rp.3,96 triliun, Selasa, 11 Desember 2018

Catatan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang Pasal 1:
 - a. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pengertian Otonomi Khusus yaitu kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
2. Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.